



PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 52 Tahun

- 2025 tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen;
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KNK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang periode tahun 2022 s.d 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG KODE ETIK DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Institut Seni Indonesia Padangpanjang, selanjutnya disingkat ISI Padangpanjang adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana terapan, sarjana dan pascasarjana.
3. Rektor adalah pemimpin Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
4. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
5. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Kode Etik Dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
7. Moralitas adalah sistem yang membatasi tingkah laku dan bertujuan melindungi hak azasi orang lain.
8. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen dengan Tugas Tambahan adalah Dosen yang mendapatkan penugasan di luar tugas utamanya sebagai Dosen di lingkungan Institut.
12. Profesor atau guru besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

13. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik akademik yang belajar di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
14. Karya ilmiah adalah hasil karya tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
15. Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
16. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kode Etik Dosen adalah
 - a. sebagai pedoman bersikap dan berperilaku Dosen dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku yang beradab dan bertanggung jawab
 - b. sebagai ketentuan disiplin bagi Dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dosen
- (2) Tujuan Kode Etik Dosen adalah
 1. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
 2. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
 3. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
 4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan ISI Padangpanjang.

BAB III NILAI DASAR DAN TUGAS

Pasal 3

Nilai nilai dasar untuk menjadi dosen adalah

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara

Pasal 4

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang Jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menunjang pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalisme dosen berhak :

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap ISI Padangpanjang kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap ISI Padangpanjang

Pasal 6

Setiap dosen ISI Padangpanjang wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik Institusi ISI Padangpanjang.
3. Mengutamakan kepentingan ISI Padangpanjang dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, budi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.
10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ISI Padangpanjang.

BAB V

TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus ISI Padangpanjang didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

Pasal 8

Keluarga Besar ISI Padangpanjang mempunyai tanggungjawab dan menjunjung tinggi nama baik Almamater ISI Padangpanjang serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

BAB VI

INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 9

- (1) Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi
- (2) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah
- (3) Nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya meliputi:
 - a. Kejujuran
 - b. Kepercayaan
 - c. Keadilan
 - d. Kehormatan
 - e. Tanggung jawab
 - f. Keteguhan hati
- (4) Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah ditujukan untuk:
 - a. Menjaga budaya akademik di Perguruan Tinggi
 - b. Membina sivitas akademika agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik
- (5) Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah terdiri atas:
 - a. Fabrikasi merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif
 - b. Falsifikasi merupakan perekayasa data dan/atau informasi penelitian
 - c. Plagiat merupakan perbuatan
 - 1) Mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat
 - 2) Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber
 - 3) Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat
 - d. Kepengarangan yang tidak sah merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - 1) Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya
 - 2) Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - 3) Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi

- e. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu
- f. Pengajuan jamak merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih satu jurnal ilmiah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

Setiap dosen dilarang untuk :

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Almamater/Keluarga Besar dan atau Kampus ISI Padangpanjang.
2. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan ISI Padangpanjang dalam menjalankan tugas dan jabatan.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Membocorkan rahasia negara.
5. Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya.
6. Memberikan nilai berdasarkan hubungan personal, gratifikasi, atau kebencian, bukan berdasarkan performa akademik mahasiswa
7. Menggunakan fasilitas kampus atau posisi akademik untuk kepentingan politik praktis atau keuntungan pribadi yang tidak sah
8. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan
9. Melakukan tindakan asusila atau pelecehan dalam bentuk apapun terhadap mahasiswa maupun rekan sejawat
10. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
11. Menghalangi dan mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan ISI Padangpanjang.
12. Membedakan perlakuan terhadap mahasiswa berdasarkan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial
13. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari ISI Padangpanjang.
14. Tidak melaksanakan perkuliahan atau bimbingan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu lama
15. Terlibat dalam aktivitas luar yang mengganggu kewajiban utama sebagai pendidik atau merugikan institusi

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap dosen ISI Padangpanjang yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- (2) Pelanggaran terhadap integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) dikenai sanksi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan rekomendasi senat.
- (3) Pelanggaran terhadap integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun
 - b. Penurunan jabatan akademik satu tingkat dan/atau
 - c. Pemberhentian dari jabatan dosen